

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat produktif di badan amil zakat nasional kabupaten Kampar, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini yang dijadikan landasan untuk menganalisis masalah-masalah yang terjadi. Adapun yang penulis uraikan dalam kajian teori yaitu :

1. Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara teknologi distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendistribusikan sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.⁹

Secara konvensional distribusi berarti proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan.¹⁰ Secara khusus dalam perspektif Islam. Menurut Afzalurrahman, konsep distribusi memiliki maksud lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat menimpah rata dan tidak hanya di golongan tertentu saja.

2. Distribusi Zakat

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.¹¹

265 ⁹ Poerwadaminta, *kamus Umum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), cet. Ket-7,

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *hukum ekonomi Islam*, (Jakarta : Pena Grafika, 2013), 185

170 ¹¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003,

Objek pendistribusian zakat ada delapan golongan. Yang termasuk mustahik zakat berdasarkan QS. At-Taubah (9) : 60, yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. at-Taubah [9] : 60).¹²

Berdasarkan ayat diatas, membagi delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut kepada dua bagian:¹³

- a. Kepada individu-individu. Dalam bagian ini ada 6 kelompok yang berhak menerima zakat :
 - 1) Golongan fakir (*Fuqara*) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya
 - 2) Golongan miskin (*masakin*) yang tidak mempunyai apa-apa
 - 3) Golongan para pegawai zakat (*amilin*), yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat
 - 4) Golongan orang-orang yang perlu di hibur hatinya (*mu'allafati qulubuhum*), yang memerlukan bantuan materi atau keungan untuk mendekatkan hatinya kepada islam
 - 5) Golongan orang-orang yang terikat oleh hutang (*gharimin*), yang tidak menyanggupi untuk membebaskan dirinya dari hutang itu

¹² Kementerian Agama RI, *al-Qur.an dan Terjemahan*, Q.S. at-Taubah [9] : 60.

¹³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 47

- 6) Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*ibnu al-sabil*), yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya dan untuk pulang kedaerah asalnya.
- b. Kepada kepentingan umum dari masyarakat dan negara. Mereka berhak menerima zakat :
- 1) Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing diri (individu) atau bagi sesuatu golongan atau suatu bangsa, yang dinamakan *fi al-riqab*.
 - 2) Untuk segala kepentingan, masyarakat dan negara, bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang dinamakan *fi sabili Allah*.¹⁴

Dana zakat pada awalnya didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian para pelaksana yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang telah dirancang dalam buku *pedoman zakat* yang diterbitkan ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002: 244), untuk pendanaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut :

- a. Distribusi bersifat "konsumtif tradisional", yaitu zakat dibagi kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, atau zakat maal yang dibagikan kepada korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat "konsumtif kreatif" yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat "produktif tradisional" yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin,

¹⁴ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 48

- d. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang usaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomi.

Idealnya, zakat ataupun infak yang diberikan harus bisa menyelesaikan problem kemiskinan dengan cara memberi peluang, pelatihan, pendidikan, motivasi, dan modal riil untuk usaha. Dari bekal-bekal itulah para mustahik diharapkan bisa berubah nasibnya dan terdongkrak ekonominya. Pendistribusian zakat yang telah diterima ditujukan untuk membantu beragam masalah umat. Dana yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat.¹⁵

Disyariatkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.¹⁶

3. Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakata* oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan berkembang.¹⁷

Sedangkan kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan, banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” daya produksi. Secara umum (*productive*) berarti

¹⁵ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, : Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, (Prenada: Media Group, 2006), cet-1. 147

¹⁶ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 93

¹⁷ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press), cet-1,13

banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.¹⁸

4. Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif, untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.

Al-Qur'an, al-Hadist dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif dan produktif. Dapat dikatakan tidak ada nalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada mustahiq. Ayat 60 surat al-Taubah (9), oleh sebagian ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pemberian kepada pos-pos tersebut.

Teori hukum islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Saw, penyelesaiannya adalah dengan metode Ijtihad. Ijtihad pemakaian akad dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadits.

¹⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 63-64

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan disuatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.¹⁹

5. Metode Pendistribusian Zakat Produktif

Perkembangan dalam metode pendistribusian zakat, dilakukan secara berangsur dan bertahap. Berangsur artinya dalam mengadakan perkembangan tidak secara drastis meninggalkan sistem yang dilakukan sejak awal berdirinya, sedangkan bertahap artinya dalam proses tersebut memiliki pertimbangan sesuai dengan perkembangan. Tahapan tersebut terdiri dari :²⁰

a. Tahapan Penjajakan

Tahap transisi ini adalah tahap yang awal dilakukan untuk mengadakan perubahan. Pendekatan kepada masyarakat, berupa pelaksanaan pengajian adalah sebuah langkah perencanaan untuk menjadikan lembaga tersebut sebagai lembaga yang profesional dalam mengelola zakat. Rencana tersebut akan dilaksanakan atas kerjasama antara masyarakat, kiyai dan tokoh masyarakat serta pemerintah.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yaitu pertama yang dilakukan adalah mendatangi calon mitra untuk ditanya kesediaannya dalam mengikuti program. Yang dilakukan pada tahap ini, yakni mempersiapkan pendamping, memberikan pelatihan kepada calon mitra serta memberikan motivasi kepada mitra yang telah bergabung. Seseorang

¹⁹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 77

²⁰ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 129

dapat bergabung menjadi mitra, asalkan terpenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

c. Tahap Pembinaan

Tahap pembinaan merupakan proses pengaktifan dan penambahan-penambahan hal yang dianggap perlu menunjang proses perubahan dari tahap sebelumnya. sebuah lembaga tidak boleh puas dengan kondisi yang telah dilaksanakan pada tahap pelaksanaan. Banyak hal yang perlu dibenahi dan ditambah sehingga benar-benar menjadi lembaga zakat yang profesional.

d. Tahap Penyempurnaan

Tahap penyempurnaan adalah proses akhir yang dilakukan oleh lembaga untuk menuju profesionalisme. Untuk sampai pada tahap ini memerlukan waktu yang cukup lama dan keinginan yang besar. Baik dari pihak pengelola maupun dari pihak penerima.²¹

6. Prosedur Pendistribusian Zakat Produktif

Prosedur pendistribusian zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut : *pertama* Melakukan studi kelayakan, *kedua* Menetapkan jenis usaha produktif, *ketiga* Melakukan bimbingan dan penyuluhan, *keempat* Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, *kelima* Mengadakan evaluasi, dan *keenam* Membuat pelaporan.²²

a. Melakukan studi kelayakan

Penentuan mustahik tidak hanya didasari oleh pendapatan saja melainkan dapat diukur secara komposit yaitu pendekatan analisis keluarga atau rumah tangga bukan perorangan. Penentuan kelayakan mustahik juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi dari wilayah yang menjadi tempat tinggal mustahik. Indikator penilaian kelayakan dibantu pendekatan yang dapat digunakan adalah kemampuan keluarga miskin memperoleh mata pencaharian, memenuhi kebutuhan dasar,

²¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 130

²² Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2007), 103

menelola asset, menjangkau sumber-sumber, dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.²³

Kegiatan studi kelayakan tidak hanya bagi mustahik, melainkan juga untuk usaha. Kegiatan studi kelayakan usaha bertujuan untuk mengetahui layak tidaknya suatu usaha untuk dilakukan harus dianalisis berbagai aspeknya. Untuk mengetahui aspek-aspek tersebut layak atau tidak, dibawah ini kriteria yang dapat dijadikan aspek penilaian yaitu *pertama* analisis aspek pemasaran, terdiri dari kebutuhan dan keinginan konsumen, segmentasi pasar, target, nilai tambah, masa hidup produk, struktur pasar, persaingan dan strategi pasar, ukuran pasar, pertumbuhan pasar, laba kotor, dan pangsa pasar. *Kedua* analisis aspek produksi atau operasi, terdiri dari lokasi operasi, volume operasi, mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong, tenaga kerja, dan lay-out. *Ketiga* analisis aspek manajemen, terdiri dari kepemilikan, organisasi, tim manajemen, dan karyawan. dan *keempat* analisis aspek keuangan, terdiri dari kebutuhan dana, sumber dana, proyeksi neraca, proyeksi rugi dan laba, dan proyeksi aliran kas.²⁴

b. Menetapkan jenis usaha produktif

Penyaluran dana ZIS kepada mustahik produktif dilakukan dalam bentuk zakat, infak dan shadaqah yang digulirkan secara perorangan maupun lembaga, analisa dan pemberdayaan dilakukan kepada lembaga maupun perorangan. Setiap program pemberdayaan yang diajukan secara administratif dinilai dengan berpedoman pada proposal atau pengajuan yang dibuat.

Kegiatan penetapan jenis usaha produktif berupa proses dan tahapan rencana bisnis atau studi kelayakan usaha dapat dilakukan melalui langkah-langkah yaitu *pertama* Tahapan penemuan ide atau perumusan gagasan, yaitu tahap dimana wirausaha memiliki ide untuk

²³ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*, (Jakarta : tp., 2015),34

²⁴ Mudjiarto dan Aliaras Wahid, *Membangun Karakter dan Kepribadian Kewirausahaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), 205

untuk merintis usaha lama atau baru. Ide tersebut kemudian dirumuskan dan diidentifikasi, misalnya kemungkinan-kemungkinan bisnis apa saja yang paling memberikan peluang untuk dilakukan dan menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. *Kedua* tahap memformulasikan tujuan, yaitu tahap perumusan visi dan misi usaha yang hendak diemban setelah jenis usaha tersebut diidentifikasi. *Ketiga* tahap analisis, terdiri dari aspek pemasaran, aspek teknik produksi atau operasi, aspek manajemen atau pengelolaan dan aspek finansial atau keuangan. *Kelima* tahap keputusan, setelah dievaluasi, dipelajari, dianalisis, dan hasilnya meyakinkan, maka langkah berikutnya adalah tahap mengambil keputusan apakah usaha layak dilaksanakan atau tidak.²⁵

c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberi bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan. Supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri. Sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Cara-cara atau saluran lain yang bisa dilalui dalam memberikan bimbingan ialah dengan memberikan nasihat, mengemukakan gagasan, ide-ide atau buah pikiran, menyediakan alat, dan mengembangkan suasana asuhan. Pemberian nasihat dalam suasana bimbingan sifatnya langsung memberikan arah atau jawaban terhadap pemecahan masalah yang dihadapi dan menunjukkan apa-apa yang hendaknya dilakukan oleh penerima bimbingan.²⁶

²⁵ Mudjiarto dan Aliaras Wahid, *Membangun Karakter dan Kepribadian Kewirausahaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006),

²⁶ Dewa Ketutu Sukardi, *Proses Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1995), 2

Penyuluhan merupakan terjemahan dari *counseling*, yaitu bagian dari bimbingan, baik sebagai layanan maupun sebagai teknik layanan penyuluhan merupakan jantung hati dari usaha layanan bimbingan secara keseluruhan, penyuluhan merupakan inti dan alat yang paling penting dalam bimbingan. Penyuluhan dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua orang individu, dimana yang seorang (yaitu penyuluh) berusaha membantu yang lain untuk mencapai pengetahuan tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang.²⁷

d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Pengendalian (controlling) adalah salah satu fungsi dari proses manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik. Pengendalian berkaitan erat sekali dengan fungsi perenanaan. Kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena fungsi pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan, pengendalian hanya dapat dilakukan, jika ada perencanaan atau rencana. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilaksanakan secara baik. Proses pengendalian terdiri dari lima tahap yaitu penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, pembagian pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan dan pengambilan tindakan koreksi bila perlu.²⁸

Monitoring adalah adalah pemantauan secara berkala proses perencanaan dan pelaksanaan program. monitoring dapat dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan atau membaca hasil laporan yang diterima dari mitra program. tujuan monitoring yaitu untuk

²⁷ Dewa Ketutu Sukardi, *Proses Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1995), 5

²⁸ Zasri, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2008), 75

mengetahui perkembangan pelaksanaan program, mengetahui keberhasilan program, mengetahui berbagai kendala yang terjadi dilapangan.

Monitoring merupakan kegiatan pengawasan, pendampingan program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga atau mustahik, setelah program berjalan satu periode atau sedang waktu berjalan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh lembaga pendampingan bersama dengan departemen penyaluran dengan proses yaitu pendampingan, lembaga, perorangan, memberikan laporan dari perkembangan program setelah program berjalan selama 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Setelah hasil laporan diterima maka akan diberikan penilaian atas laporan yang disampaikan, apabila memungkinkan untuk dibisa diverifikaasi kelapangan, oleh tim dari BAZNAS. Pertemuan dengan lembaga pendampingan atau mustahik untuk membahas perihal laporan dan progress report yang telah disampaikan dan dalam rangka mencari data dan informasi dapat pula kontak via telpon setiap 1 bulan sekali.²⁹

e. Mengadakan evaluasi

Evaluasi program adalah pengidentifikasian keberhasilan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. berbeda dengan monitoring, evaluasi biasanya lebih difokuskan pada kengidentifikasian kualitas program. evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program.

Bentuk evaluasi. Secara umum ada dua tipe, dan kedua-duanya dipakai dalam pelaksanaan program ini yaitu : *on-going evaluation* (evaluasi terus-menerus). Dalam tipe ini, evaluasi dilaksanakan pada interval waktu tertentu, misalnya per triwulan atau per semester selama proses pengimplementasian program. *ex-post evaluation* (evaluasi

²⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*, (Jakarta : tp., 2015), 51-52

akhir). Dalam tipe ini, pevaluasian dilakukan setelah proses pengimplementasian program selesai.

Tujuan evaluasi yaitu mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan, mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran, mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar rencana (eksternalities).³⁰

f. Membuat pelaporan

Laporan perkembangan setiap kegiatan, capaian, kendala dan pendayagunaan bantuan disampaikan kepada komite secara berkala, dibuat oleh pelaksana program. Dalam laporannya terdapat indikator keberhasilan atau data kegagalan target dari penyelenggaraan program. Pelaksana program memberikan laporan dari perkembangan program setelah program berjalan selama 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Setelah hasil laporan diterima maka akan diberikan penilaian atas laporan yang disampaikan, apabila memungkinkan untuk dibisa diverifikaasi kelengkapan, oleh tim dari BAZNAS. Pertemuan dengan lembaga pendampingan atau mustahik untuk membahas perihal laporan dan progress report yang telah disampaikan dan dalam rangka mencari data dan informasi dapat pula kontak via telpon setiap 1 bulan sekali.³¹

7. Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi

a. Perencanaan

1) Persiapan tim pelaksana, yaitu tahapan awal untuk menyiapkan SDM pelaksana baik pada tingkat manajemen secara umum (program officer, koordinator, dan keuangan), maupun SDM pelaksana teknis yang bertugas membantu kegiatan-kegiatan teknis baik rutin maupun berkala, serta kegiatan teknis pendampingan atau fasilitas saat peserta program mengikuti kegiatan pemberdayaan.

³⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*, (Jakarta : tp., 2015), 105

³¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*, (Jakarta : tp., 2015), 52

- 2) Persiapan konsep program, yaitu mempersiapkan kerangka teoritis dan teknis jenis program yang hendak dilaksanakan.

b. Pendampingan

Pendampingan harus disiapkan guna mengarahkan dan membimbing para peserta dalam mempergunakan bantuan dana zakat, pendampingan itu meliputi :

- 1) Bidang konsep, seperti membantu peserta merumuskan konsep usaha yang sedang dikembangkannya
- 2) Pendampingan dibidang teknis, seperti membantu membuat strategi pemasaran dan perluasan jaringan.

c. Evaluasi

Evaluasi bertujuan meninjau ulang program yang telah dilaksanakan dari berbagai aspek. Hal ini bertujuan mendapatkan gambaran yang komperenshif seputar pelaksanaan program, apakah berjalan baik, ataukah masih terdapat kekurangan. Dengan adanya evaluasi ini, maka program-program selanjutnya dapat dipersiapkan dengan matang berdasarkan catatan dari program terdahulu. Evaluasi sendiri meliputi :

- 1) Konsep program. Apakah konsep yang ada telah diterapkan dalam kondisi masyarakat tertentu. apakah ada kelemahan maupun kelebihan dari konsep ini
- 2) SDM tenaga pelaksana. Harus dilakukan evaluasi terhadap tenaga pelaksana program guna mengetahui sejauh mana kemampuan tim yang sudah ada dalam melaksanakan program agar tepat sasaran.³²

8. Tahap Pembentukan Kelompok Mandiri

Pembentukan Kelompok Mandiri dilakukan dengan dua cara:

- a. Pendamping mandiri datang ke calon mitra yang tertarik dengan program masyarakat mandiri. Setelah calon mandiri dipastikan

³² Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*, (Jakarta : tp., 2015), h. 89

memenuhi syarat untuk bergabung dengan masyarakat mandiri, sesuai dengan studi kelayakan mitra, pendamping mandiri meminta calon mitra untuk mencari 4 anggota lagi. Setelah 4 anggota disurvei untuk dipastikan kelayakannya, disepakati waktu untuk melaksanakan latihan wajib kelompok.

- b. Pendamping Mandiri didatangi oleh kelompok warga (5 orang) untuk bergabung dengan mitra yang telah dapat modal. Setelah dipastikan kelayakan sebagai calon mitra, lalu dilakukan kesepakatan melaksanakan latihan wajib kelompok. Pada tahap ini ada tiga hal yang harus dilakukan pendamping mandiri :
 - 1) Studi kelayakan mitra
 - 2) Pembentukan kelompok, mitra yang termasuk dalam kategori menurut standar yang telah ditetapkan
 - 3) Latihan wajib kelompok.³³

B. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan mendiskripsikan pada penelitian-penelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevansinya dengan judul diatas. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan penelitian ini yaitu :

1. Hasil penulisan Ahmad Afandi Nim 11344100360, penelitian pada tahun 2017, skripsi berjudul “Manajemen Pendistribusin Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (studi kasus pada BAZNAS Kab. Kampar)”. Manajaemen pendistribusin dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZNAS Kab. Kampar dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Hasil penulisan Neneng Astika Nim 11145204028, penelitian pada tahun 2016, skripsinya berjudul “Pengaruh Pola Distribusi Zakat Produktif

³³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008),121

Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Masyarakat Selat panjang Kabupaten Kepulauan Meranti”. Dalam pembahasan ini penulis telah mengkaji bagaimana pengaruh pola distribusi zakat produktif terhadap penurunan tingkat kemiskinan masyarakat Selat panjang Kab. Kepulauan Meranti.

3. Hasil penulisan Susi Susanti Nim10825003570, penelitian pada tahun 2015, skripsinya berjudul “Pendistribusian Dana Usaha Ekonomi Produktif Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Siak Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”. Dalam pembahasan ini telah mengkaji bagaimana pendistribusian, apa saja kendala atau hambatan pendistribusian, dan bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap pendistribusian dana usaha ekonomi produktif Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Siak.

Setelah melihat semua hasil penelitian terdahulu, dapatlah penulis rumuskan bahwa zakat itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Lembaga zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola zakat agar zakat dapat didistribusikan dengan adil kepada delapan asnaf.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir biasanya juga disebut kerangka konseptual. kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.³⁴ Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa kerangka pikir adalah model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.³⁵ Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Kampar untuk mencapai kesejahteraan mustahik.

³⁴ Adam Mahdi, Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 85

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Meyhods)*, (Bandung : Alfabeta), 2013, h. 60

Adapun kerangka pikir penelitian tentang pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar untuk mencapai kesejahteraan mustahik. Berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
5. Mengadakan evaluasi
6. Membuat pelaporan

Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dari tahapan skema berikut :

Bagan 2.1.
Skema Kerangka Pemikiran Penelitian

